



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 23 Januari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4 Kebidanan, pekerjaan Staf Klinik AHBS Sentani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Alamat email: XXXXXXX. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pakkodi, 19 Januari 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kota Jayapura. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 1 28

Halaman 1 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri sah dan telah menikah pada hari Rabu, 26 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 Mei 2021;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Arsoyura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama 5 bulan, kemudian pindah ke tempat kost di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura selama 11 bulan sebagai tempat kediaman bersama, sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat sering berbicara kasar dan sering meminta cerai setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat;
  - 5.2. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi dengan tidak pernah memberitahu Penggugat berapa penghasilan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat tidak pernah membantu dan tidak memperdulikan Penggugat dalam mengurus urusan rumah tangga sehari-hari;

Halaman 2 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars



6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan September 2022, yang dipicu karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli air bersih, namun Tergugat tidak memberikan uang dan justru memaki Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak terima dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan akhirnya Penggugat pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jalur VII/A, No.645, Arso IV, RT.014, RW.004, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 2 Desember 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim tunggal pemeriksa perkara telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mempertahankan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tertanggal 26 Mei 2021, alat bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai serta telah dinactzegelen/bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

## 1.

**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Jayapura, 29 Desember 1997, agama Kristen Protestan, pendidikan D.IV Kebidanan, pekerjaan Karyawan Klinik AHBS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah setahun yang lalu;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso IV, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kos di Abepura kemudian tinggal di Tanah Hitam sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak akhir bulan September 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang di Kantor karena penghasilan dari

Halaman 5 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjaan tidak rutin diperoleh serta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat. Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila pulang malam padahal Penggugat saat itu bekerja. Tergugat tidak pernah mengantar ataupun menjemput Penggugat ke kantor padahal jarak rumah mereka ke kantor sangat jauh dan kadang saksi dan Penggugat pulang malam karena kerja;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kos adik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

-  
Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-  
Bahwa keluarga maupun Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. SA  
KSI II, tempat tanggal lahir Ambon, 08 April 1996, agama Kristen Katolik, pendidikan D.IV Kebidanan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah setahun yang lalu;

-  
Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso IV, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke

*Halaman 6 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos di Abepura kemudian tinggal di Tanah Hitam sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa sejak akhir bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi karena saat itu Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga tidak peduli masalah kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat sering meninggalkan rumah apabila mereka bertengkar dan tinggal di rumah saksi, bahkan Penggugat pernah tinggal selama seminggu karena bertengkar dengan Tergugat;

-

Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat apabila pulang malam padahal Penggugat saat itu bekerja;

-

Bahwa berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kos adik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

-

Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars



-  
Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir persidangan, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 2 Desember 2022, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus

*Halaman 8 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, Hakim pemeriksa perkara telah pula berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan sejak bulan September 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar dan sering meminta cerai setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi dengan tidak pernah memberitahu Penggugat berapa penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak pernah membantu dan tidak memperdulikan Penggugat dalam mengurus urusan rumah tangga sehari-hari sehingga pada bulan September 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan akhirnya Penggugat pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jalur VII/A, No.645, Arso IV, RT.014, RW.004, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dimana selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri padahal pihak keluarga Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

*Halaman 9 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 26 Mei 2021 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dimana sejak akhir bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan masalah nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila pulang malam padahal Penggugat saat itu bekerja,. Dari perselisihan itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2022 hingga sekarang, dimana setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, padahal keluarga maupun saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Maka kesesuaian keterangan saksi tersebut dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkarannya sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2022 padahal keluarga ataupun saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil hal demikian merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2022 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

*Halaman 11 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dikatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) karena terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September tahun 2022 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, merupakan indikasi bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh untuk berdamai dan kembali membina rumah tangganya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan

Halaman 12 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

*“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan

Halaman 13 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek yaitu jatuh talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 14 halaman Anonimasi Ptsn.No.85/Pdt.G/2022/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, S.H**

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp150.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp150.000,00

: Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp430.000,00**  
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)